



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1013, 2018

KEMENPAR. Orta Badan Pelaksana.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);
  5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA LABUAN BAJO FLORES.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang selanjutnya disebut Direktur Utama.

Pasal 2

Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; dan

- b. melakukan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Induk di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- b. penyusunan Rencana Detail Pengembangan dan Pembangunan di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- d. penyusunan perencanaan dan pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- f. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan pusat dan daerah di zona otorita Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- g. penetapan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores; dan
- h. pelaksanaan tugas lain terkait pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores yang ditetapkan oleh Dewan Pengarah.

## BAB II

### CAKUPAN KAWASAN

#### Pasal 4

- (1) Cakupan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores meliputi:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Komodo dan sekitarnya;
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Labuan Bajo dan sekitarnya;
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ruteng dan sekitarnya;
- d. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Bajawa dan sekitarnya;
- e. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Ende-Kelimutu dan sekitarnya;
- f. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Maumere-Sikka dan sekitarnya; dan
- g. Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Larantuka dan sekitarnya,

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 yang digambarkan pada peta tercantum dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

- (2) Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan seluas paling sedikit 400 (empat ratus) hektar yang selanjutnya disebut zona otorita, merupakan kawasan hutan yang terletak di Hutan Bowosie, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.
- (3) Untuk pertama kali, cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit seluas 136 (seratus tiga puluh enam) hektar yang terdiri dari 83 (delapan puluh tiga) hektar di Desa Gorontalo dan 53 (lima puluh tiga) hektar di Desa Nggorang Kecamatan Komodo, diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (4) Cakupan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum diberikan hak pengelolaan kepada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores, selanjutnya dapat diusulkan oleh Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan penetapan hak pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 5

- (1) Badan Pelaksana terdiri atas:
  - a. Direktur Utama;
  - b. Direktur Keuangan, Umum, dan Komunikasi Publik;
  - c. Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata;
  - d. Direktur Destinasi Pariwisata;
  - e. Direktur Pemasaran Pariwisata; dan
  - f. Satuan Pemeriksaan Intern.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki struktur organisasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

### BAB IV

#### DIREKTUR KEUANGAN, UMUM DAN KOMUNIKASI PUBLIK

##### Pasal 6

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum, serta komunikasi publik.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan advokasi hukum;
- f. pelaksanaan urusan komunikasi publik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal 8

Direktur Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Divisi Keuangan;
- b. Divisi Umum; dan
- c. Divisi Komunikasi Publik.

## Pasal 9

- (1) Divisi Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan, serta penyusunan sistem dan manual akuntansi, laporan keuangan dan kinerja, serta akuntansi atas setiap transaksi.
- (2) Divisi Umum mempunyai tugas melakukan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, advokasi hukum serta pengelolaan resiko dan kepatuhan organisasi.
- (3) Divisi Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta penyajian pelayanan informasi publik, dan pengelolaan pelayanan pengaduan masyarakat.

## BAB V

### DIREKTUR INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

#### Pasal 10

Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores di bidang Industri dan Kelembagaan Pariwisata.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana induk pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- b. penyusunan rencana detail pengembangan dan pembangunan zona otorita;
- c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- d. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita;
- e. perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- f. penyelenggaraan promosi investasi, pengembangan manajemen, dan pelayanan usaha pariwisata; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 12

Direktur Industri dan Kelembagaan Pariwisata terdiri atas:

- a. Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata; dan
- b. Divisi Investasi Pariwisata.

## Pasal 13

- (1) Divisi Pengembangan Bisnis Pariwisata mempunyai tugas merencanakan pengembangan dan pembangunan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores melalui koordinasi perencanaan, merumuskan strategi operasional pengembangan di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, menyusun rencana induk pengembangan dan pembangunan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, dan menyusun rencana detail pengembangan dan pembangunan di zona otorita.
- (2) Divisi Investasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan promosi investasi di zona otorita, pengembangan manajemen, dan pelayanan usaha pariwisata.

## BAB VI

## DIREKTUR DESTINASI PARIWISATA

## Pasal 14

Direktur Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores dan perumusan strategi operasional pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores di bidang Destinasi Pariwisata.

## Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Direktur Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- b. penyusunan perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengelolaan, dan pengendalian di zona otorita;
- c. perumusan strategi operasional pengembangan kawasan;

- d. pelaksanaan pengembangan aksesibilitas pariwisata;
- e. pelaksanaan pengembangan infrastruktur pariwisata;
- f. pelaksanaan pengembangan amenities pariwisata;
- g. pelaksanaan pengembangan daya tarik wisata; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Pasal 16

Direktur Destinasi Pariwisata terdiri atas:

- a. Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur; dan
- b. Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata.

#### Pasal 17

- (1) Divisi Aksesibilitas dan Infrastruktur mempunyai tugas meningkatkan aksesibilitas di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores melalui koordinasi pembangunan infrastruktur transportasi, membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi di zona otorita.
- (2) Divisi Amenitas dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas mengembangkan atraksi dan diversifikasi daya tarik wisata melalui koordinasi pembangunan daya tarik wisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, membangun dan mengembangkan inovasi produk dan kapasitas daya tarik wisata, mengembangkan amenities melalui koordinasi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores, membangun dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum serta fasilitas pariwisata di zona otorita.

### BAB VII

#### DIREKTUR PEMASARAN PARIWISATA

#### Pasal 18

Direktur Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan perumusan strategi, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengembangan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores di

bidang Pemasaran Pariwisata.

#### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan strategi pengembangan pemasaran Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemasaran pariwisata;
- c. pelaksanaan pemasaran pariwisata dalam negeri; dan
- d. pelaksanaan pemasaran pariwisata luar negeri.

#### Pasal 20

Direktur Pemasaran Pariwisata terdiri atas:

- a. Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara; dan
- b. Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara.

#### Pasal 21

- (1) Divisi Pemasaran Pariwisata Nusantara mempunyai tugas merumuskan strategi pengembangan pemasaran kawasan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemasaran pariwisata, melakukan analisis data pasar wisatawan dalam negeri, merencanakan dan melaksanakan promosi dalam negeri, meningkatkan kerja sama promosi dalam negeri, dan peningkatan citra pariwisata Labuan Bajo Flores di dalam negeri melalui diplomasi dan komunikasi.
- (2) Divisi Pemasaran Pariwisata Mancanegara mempunyai tugas merumuskan strategi pengembangan pemasaran kawasan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemasaran pariwisata, melakukan analisis data pasar wisatawan luar negeri, merencanakan dan melaksanakan promosi luar negeri, meningkatkan kerja sama promosi luar negeri, dan peningkatan citra pariwisata Labuan Bajo Flores di luar negeri melalui diplomasi dan komunikasi.

BAB VIII  
SATUAN PEMERIKSAAN INTERN

Pasal 22

Satuan Pemeriksaan Intern adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 23

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern yang selanjutnya disingkat SPI merupakan unit kerja yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan intern.

BAB IX  
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas Badan Otorita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur Utama wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan pimpinan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata maupun dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan terhadap tugas bawahannya masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

#### Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 28

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

#### Pasal 29

Direktur Utama wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Menteri Pariwisata.

#### Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi, dalam rangka pemberian bimbingan pada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### BAB X

#### PENDANAAN

#### Pasal 31

Pendanaan penyelenggaraan Badan Pelaksana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2018

MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA